



BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar;
  - bahwa terkait dengan urusan Kesehatan yang merupakan urusan pemerintah yang bersifat wajib, maka Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat;
  - bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, maka diperlukan peraturan Bupati Boalemo tentang penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

|                |                       |         |       |       |
|----------------|-----------------------|---------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINAS/BAKOR<br>KANTOR | ASST. I | SEKDA | WABUP |
|                |                       |         |       |       |

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM   | DINASRADM<br>KANTOR   | ASIS I  | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM   | DINASRADM<br>KANTOR   | ASS   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 580 );

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

|                |                       |      |       |       |
|----------------|-----------------------|------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINAS/BAKOR<br>KANTOR | ASPI | SEKDA | WABUP |
|                | 4.                    |      |       |       |

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya di sebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Boalemo
6. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan Pelayanan Dasar Warga Negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluankebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang kesehatan.
11. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM   | DINAS/BAKAM<br>KANTOR   | AS I  | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.

13. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemodan Puskesmas yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.

## BAB II

### MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini mengatur :

- (1) Jenis pelayanan Dasar, Indikator, Nilai dan waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- (2) Pengorganisasian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- (3) Pembinaan dan pengawasan; dan
- (4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

## BAB III

### JENIS PELAYANAN DASAR

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan waktu pencapaian target SPM Bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

|                |                     |     |       |       |
|----------------|---------------------|-----|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINASAGAM<br>KANTOR | ASB | SEKDA | WABUP |
| 1              | 4                   | 1   | 1     | 1     |

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Pelayanan Dasar Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a) Setiap ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar;
  - b) Setiap ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar;
  - c) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - d) Setiap balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - e) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar;
  - f) Setiap warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  - g) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar;
  - h) Setiap penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - i) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - j) Setiap orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - k) Setiap orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar;
  - l) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba dan warga binaan pemasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar;

#### BAB IV

#### PENGGORGANISASIAN DAN PENERAPAN

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 peraturan ini.

|                    |                     |                    |                    |                    |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KABAG<br>KELUW     | DINASBADA<br>KANTOR | ASS                | SEDA               | WABUP              |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>  | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- (2) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Perangkat Daerah lain berkaitan dengan pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (3) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun RKA-OPD, DPA-OPD dan penetapan Kinerja (PK)-OPD.
- (5) Sumber pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan berasal dari APBD Kabupaten Boalemo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

#### Pasal 8


Pengawasan atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Penyampaian laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan Organisasi paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM   | DINASIBADAN<br>KANTOR   | ASE   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dilakukan oleh tim evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kepada Gubernur Gorontalo.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 815) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di : Tilamuta  
Pada tanggal : 13 Juli 2021

**WAKIL BUPATI BOALEMO,**

**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 13 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

**SHERMAN MORIDU**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR )

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 37 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 13 Juli 2021  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN  
 TARGET SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2021

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                               | PERNYATAAN STANDAR  | SAT | SASARAN | TARGET PENCAPAIAN SPM |
|----|---|---|-----|---------|-----------------------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                       | Setiap Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar                               | %   | 3108    | 100                   |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                    | Setiap Ibu Bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar                              | %   | 2647    | 100                   |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                 | Setiap Bayi Baru lahir mendapat pelayanan neonatal esensial sesuai standar                    | %   | 2620    | 100                   |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita                          | Setiap Balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar                                     | %   | 9083    | 100                   |
| 5  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar      | Setiap Anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar          | %   | 24622   | 100                   |
| 6  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif             | Setiap Warga Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar               | %   | 54602   | 100                   |
| 7  | Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut                | Setiap Warga Negara Indonesia Usia 60 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar     | %   | 3281    | 100                   |
| 8  | Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi            | Setiap Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    | %   | 35162   | 100                   |
| 9  | Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar              | %   | 9278    | 100                   |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan           | Setiap Orang dengan Gangguan Jiwa berat (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | %   | 321     | 100                   |

|             |                 |      |       |       |
|-------------|-----------------|------|-------|-------|
| KABAG HUKUM | DINASRAN KANTOR | ASIS | SEKDA | KABUP |
|             |                 |      |       |       |

|    | Jiwa berat (OGDJ)                                      |   |   |      |     |
|----|--|---|---|------|-----|
| 11 | Pelayanan Kesehatan orang terduga TB                   | Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar   | % | 3051 | 100 |
| 12 | Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga Pemasyarakatan (LP) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. | % | 2059 | 100 |


WAKIL BUPATI BOALEMO,

  
ANAS JUSUF

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 37 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 13 Juli 2021  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DEFINISI OPERASIONAL, INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN FORMULASI PENGUKURAN  
 (BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 4 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR  
 PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN)

| NO | DEFINISI OPERASIONAL   | INDIKATOR  | RUMUS PERHITUNGAN KINERJA  |
|----|--|--|--|
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yaitu Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.     | Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil             | $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$   |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yaitu setiap ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar. | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan         | $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$  |
| 3  | Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir yaitu setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar    | Presentase bayi baru lahir mendapatkan kesehatan bayi baru lahir | $\frac{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}} \times 100$  |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita yaitu setiap balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar               | Cakupan Kesehatan Balita Pelayanan sesuai Standar                | $\frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}} \times 100$ |



| NO | DEFINISI OPERASIONAL  | INDIKATOR   | RUMUS PERHITUNGAN KINERJA   |
|----|---|---|---|
|    |   |   | <p style="text-align: center;">standar <sup>2</sup> + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar <sup>3</sup></p> <p style="text-align: center;">----- x 100</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama.</p>  |
| 5  | <p>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar yaitu setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar</p>   | <p>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p>    | <p>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran</p> <p style="text-align: center;">----- x 100</p> <p>Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama</p>                                |
| 6  | <p>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, yaitu setiap warga Negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar</p> | <p>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p>              | <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p style="text-align: center;">----- x 100</p> <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>  |
| 7  | <p>Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut dimana setiap warga yang berusia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p>      | <p>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard</p> | <p>Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun</p> <p style="text-align: center;">----- x 100</p> <p>Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> |
| 8  | <p>Pelayanan Kesehatan penderit hipertensi yaitu setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p>                 | <p>Persentase penderit hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p>           | <p>Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p style="text-align: center;">----- x 100</p>  |

| NO | DEFINISI OPERASIONAL  | INDIKATOR  | RUMUS PERHITUNGAN KINERJA   |
|----|---|--|---|
| 9  | <p>Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM) yaitu setiap penderita Diabetes mellitus (DM) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar</p>   | <p>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p>                         | <p>Jumlah penderita diabetes mellitus usia <math>\geq 15</math> tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun<br/>----- x 100</p> <p>Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia <math>\geq 15</math> tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p> |
| 10 | <p>Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat (ODGJ) yaitu setiap ODGJ berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar</p>  | <p>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</p>                      | <p>Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun<br/>----- x 100</p> <p>Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p>  |
| 11 | <p>Pelayanan Kesehatan orang terduga TB yaitu setiap orang terduga TB mendapatkan pelatihan TB sesuai standar</p>   | <p>Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai</p>                                       | <p>Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun<br/>----- x 100</p> <p>Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>   |
| 12 | <p>Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yaitu setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria, pengguna napza, warga binaan lembaga pemasarakatan)</p> | <p>Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</p> | <p>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun<br/>----- x 100</p> <p>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>  |

**WAKIL BUPATI BOALEMO,**

**ANAS JUSUF**